



PUTUSAN

Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	H. JUMHAN Ais. HAJI PERMATA Bin SELO.
Tempat lahir	:	Sengkang.
Umur / Tgl lahir	:	57 Tahun / 15 Juli 1957.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Kosambi II RT.001 RW.008 Kel. Sungai Bumbu Kec. Tanjung Priok - Jakarta Utara. <ul style="list-style-type: none">• Perum Puri Casablanca E1 Kel. Baloi Kota Batam.
Agama	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD (Kelas VI).

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SP.Han/61/XI/2014/Reskrim tanggal 23 November 2014, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-1524/N.10.12/Epp.1/12/2014 tanggal 08 Desember 2014, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
3. **Penuntut Umum** Nomor: PRINT-68/N.10.12/Ep.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 03 Februari 2015, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
5. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama: **DR. H. EGGI SUDJANA, SH. MSI., BUDI NUGROHO, SH., RAJA HAMBALI, SH., H. ANDI TAJUDDIN, SH. MH.** dan **HIZBULLAH ASHIDDIQI, SH. MH.** Advokat-Advokat pada Kantor Law Office "Advocates and Counsellor at Law: EGGI SUDJANA & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 19 C-D Lt.4 - Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 0023/SK-Pid/ES/2015/JKT tanggal 25 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register Nomor: 2/SK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 03 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 03 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pendapat Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Putusan Sela dari Majelis Hakim tertanggal 17 Februari 2015;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 08 April 2015 dan pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa H. JUMHAN Alias H. PERMATA Bin SELO bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) jo. Pasal 212 KUHP dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. JUMHAN Alias H. PERMATA Bin SELO berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang dengan Nomor Seri SBC1 Kal 222 AH.CZ 000556 buatan Pindad Indonesia dan Nomor Register BC 1105 warna biru dongker.

Dikembalikan kepada pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 106 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 warna Gold.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren model EM781H warna Putih, ME.ID: A1000025915949;
- 1 (satu) buah Kartu Fren dengan Nomor: 08876110427.

Dikembalikan kepada saksi Anwar Badruszaman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 April 2015 dan pada pokoknya: *memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Telah mendengar **Replik** Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-01/TBK/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015** adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO** bersama-sama dengan NURDIN Als MADDU Bin MADALI, PITER SEMBIRING, RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, BASILUS PALI HAMA Als LIUS, SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, SARIPUDIN Bin SUDIK, AMRI TANGO Als LAMBAK Bin TANGO,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA (*kesebelasnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB. terdakwa telah merencanakan untuk melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILUS PALI HAMA Als LIUS, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA serta sekelompok massa yang telah di janjikan upah lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang yang mau ikut bersama terdakwa untuk melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa bersama-sama dengan massa yang dikumpulkannya tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Batam menuju Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan 2(dua) unit Speedboat (DPB) milik terdakwa, dimana aksi demo tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa yang memimpin sekelompok massa juga memberikan informasi dengan mengatakan kepada massa yang telah dikumpulkan tersebut, bahwa tujuan ke Tanjung Balai Karimun adalah untuk melakukan aksi demo menanyakan keberadaan anak terdakwa dan mengambil Kapal KM. Jembar Hati milik terdakwa yang di tangkap oleh petugas patroli Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama sekelompok massa tiba di Tanjung Balai Karimun dan langsung menuju Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan setibanya terdakwa berserta sekelompok massa yang di pimpinya tersebut di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHI SETIA DIRANA Als YUDI (Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun berdasarkan Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-57/BC/UP.9/2012 tanggal 19 Desember 2012) dan beberapa petugas yang sedang piket jaga berdasarkan Surat Rotasi Petugas Keamanan Dalam (PKD) Nomor: S-239/WBC.04/ BG.01/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yaitu saksi RIDO PANMURI Als RIDO Bin ANDRI AGUS, saksi EKA NURALFINSYAH Als EKA Bin ALFIAN, saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS, saksi RONALD CHANDRA SAPUTRA Bin SYARIFUDIN THM dan dibantu oleh beberapa anggota TNI Angkatan Laut yaitu saksi ZAINUL Bin ABIDIN dan saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR menghadang dan melarang terdakwa beserta rombongan massa untuk masuk ke dalam lingkungan Kantor Khusus Bea dan Cukai tersebut, namun walaupun telah di beritahukan oleh saksi YUDHI, beberapa petugas piket jaga dan anggota TNI Angkatan Laut, terdakwa beserta sekelompok massa tersebut tetap melawan dengan tidak memperdulikan larangan dari saksi YUDHI, RIDO, saksi EKA, saksi KADARISMAN, saksi RONALD dan anggota TNI Angkatan Laut yang sedang menjalankan tugas pengamanan Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, lalu terdakwa beserta sekelompok massa yang dibawahnya tersebut tetap melawan dan memaksakan masuk ke area Kantor Bea dan Cukai tersebut, dengan paksa menerobos petugas yang menghadang dan massa yang menerobos masuk tersebut ada yang berteriak-teriak "*Lepaskan Kapal Kami*", lalu pada saat itu salah seorang yang tidak diketahui identitasnya sempat merampas 1 (satu) unit senjata api SBC Kal.222 AH. CZ 000556 buatan pindad Indonesia yang dipegang oleh saksi DASICO ALBERRY Als KO Bin SAKIRAN (PNS Bea dan Cukai), selanjutnya karena terdakwa dan massa yang dibawahnya tetap melawan dan tidak dapat terbendung lagi kemudian terdakwa dan sekelompok massa pun masuk ke area Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi YUDHI langsung mengejar terdakwa lalu berkata kepada terdakwa "*tolong Haji jangan memaksakan kehendak dan kendalikan massa*" lalu terdakwa mengatakan "*kalau kapal KM. Jembar Hati tidak bisa dibawa kembali lebih baik kita bunuh-bunuhan disini*" kemudian terdakwa memanggil sekelompok massa dengan melambaikan tangan supaya massa masuk kedalam dermaga Ketapang tempat kapal KM. Jembar Hati di sandarkan, pada saat massa berhasil masuk Kantor Bea dan Cukai massa sudah tidak dapat dikendalikan lagi diantaranya yaitu saksi NURDIN Als MADU Bin MADALI sempat berusaha memukulkan rotan ke saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS (petugas piket) namun saksi KADARISMAN menghindar dan lari menuju jalan raya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Kapolres Karimun beserta anggota

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Karimun datang dan berhasil mengamankan terdakwa beserta sekelompok massa tersebut.

- Bahwa terdakwa H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO bersama-sama dengan saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILUS PALI HAMA Als LIUS, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA telah melakukan perbuatan melawan petugas yaitu saksi YUDHI SETIA DIRANA Als YUDI saksi RIDO PANMURI Als RIDO Bin ANDRI AGUS, saksi EKA NURALFINSYAH Als EKA Bin ALFIAN, saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS, saksi RONALD CHANDRA SAPUTRA Bin SYARIFUDIN THM, saksi ZAINUL Bin ABIDIN dan saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR sehingga para petugas tersebut merasa terancam dalam melaksanakan tugas di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana pejabat yang sedang menjalankan tugas tersebut adalah petugas yang sah menurut aturan undang-undang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, *di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB. terdakwa telah merencanakan untuk melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa dan sekelompok massa yang telah di janjikan upah lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang bagi siapa pun yang mau ikut bersama terdakwa untuk melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa serta massa yang dikumpulkannya tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Batam menuju Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan 2 (dua) unit Speedboat (DPB) milik terdakwa, dimana aksi demo tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memimpin sekelompok massa memberitahu dengan mengatakan kepada massa yang telah dikumpulkan tersebut, bahwa tujuan ke Tanjung Balai Karimun adalah untuk melakukan aksi demo menanyakan keberadaan anak terdakwa dan mengambil Kapal KM. Jembar Hati milik terdakwa yang ditangkap oleh petugas patroli Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

- Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB. terdakwa dengan sekelompok massa yang di pimpinnya tersebut tiba di Tanjung Balai Karimun dan langsung menuju Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan setibanya terdakwa berserta sekelompok di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai, saksi YUDHI SETIA DIRANA Als YUDI (Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun) dan beberapa petugas yang sedang piket jaga yang dibantu anggota TNI Angkatan Laut, menghadang dan melarang terdakwa beserta sekelompok massa untuk masuk ke dalam area Kantor Khusus Bea dan Cukai tersebut, namun walaupun telah di beritahukan oleh saksi YUDHI dan beberapa petugas piket jaga serta anggota TNI Angkatan Laut agar terdakwa beserta sekelompok massa tersebut tidak masuk ke area Kantor Bea dan Cukai, namun terdakwa tidak memperdulikan petugas yang sedang bertugas tersebut, lalu terdakwa beserta sekelompok massa yang dibawahnya tersebut tetap memaksa masuk ke area Kantor Bea dan Cukai, dan menerobos petugas dan piket jaga Kantor Bea dan Cukai yang menghadang, dan dari sekelompok orang tersebut pada saat menerobos masuk sambil berteriak-teriak "*Lepaskan Kapal Kami*", dan salah seorang diantara massa tersebut yang tidak diketahui identitasnya sempat merampas 1 (satu) unit senjata api SBC Kal.222 AH. CZ 000556 buatan pindad Indonesia yang dipegang oleh saksi DASICO ALBERRY Als KO Bin SAKIRAN, selanjutnya karena terdakwa dan sekelompok massa sudah masuk dan tidak bisa terbendung lagi kemudian saksi YUDHI langsung mengejar terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*tolong Haji jangan memaksakan kehendak dan kendalikan massa*" lalu terdakwa mengatakan "*kalau kapal KM. Jembar Hati tidak bisa dibawa kembali lebih baik kita bunuh-bunuhan disini*" kemudian terdakwa memanggil sekelompok massa dengan melambaikan tangan supaya massa masuk kedalam dermaga Ketapang tempat kapal KM. Jembar Hati di sandarkan, pada saat massa berhasil masuk Kantor Bea dan Cukai massa sudah tidak dapat dikendalikan lagi diantaranya yaitu saksi NURDIN Als MADU Bin MADALI sempat berusaha memukulkan rotan ke saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS (petugas piket) namun saksi KADARISMAN menghindar dan lari menuju jalan raya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Kapolres Karimun berserta anggota Polres Karimun datang dan berhasil mengamankan terdakwa beserta sekelompok massa tersebut.
- Bahwa terdakwa H. JUMHAN Als HAJI PERMATA Bin SELO telah mengajak sekelompok massa untuk mengambil kapal KM. Jember Hati milik terdakwa yang ditangkap dan ditahan oleh petugas Patroli Bea Cukai sebagai barang bukti

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Penyelundupan, dengan demikian terdakwa dan sekelompok massa yang dibawahnya tersebut telah tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang dan dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO** bersama-sama NURDIN Als MADDU Bin MADALI, PITER SEMBIRING, RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, BASILUS PALI HAMA Als LIUS, SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, SARIPUDIN Bin SUDIK, AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA (*kesebelasnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan pertama, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB. terdakwa telah merencanakan untuk melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILUS PALI HAMA Als LIUS, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA serta sekelompok massa yang telah di janjikan upah lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang yang mau ikut bersama terdakwa untuk melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa bersama-sama dengan massa yang dikumpulkannya tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Batam menuju Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan 2(dua) unit Speedboat (DPB) milik terdakwa, dimana aksi demo tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa yang memimpin sekelompok massa juga memberikan informasi dengan mengatakan kepada massa yang telah dikumpulkan tersebut, bahwa tujuan ke Tanjung Balai Karimun adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi demo menanyakan keberadaan anak terdakwa dan mengambil Kapal KM. Jembar Hati milik terdakwa yang di tangkap oleh petugas patroli Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

- Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bersama sekelompok massa tiba di Tanjung Balai Karimun dan langsung menuju Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan setibanya terdakwa berserta sekelompok massa yang di pimpinya tersebut di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai, saksi YUDHI SETIA DIRANA Als YUDI (Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun) dan beberapa petugas yang sedang piket jaga yaitu saksi RIDO PANMURI Als RIDO Bin ANDRI AGUS, saksi EKA NURALFINSYAH Als EKA Bin ALFIAN, saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS, saksi RONALD CHANDRA SAPUTRA Bin SYARIFUDIN THM dan dibantu oleh beberapa anggota TNI Angkatan Laut yaitu saksi ZAINUL Bin ABIDIN dan saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR, menghadang dan melarang terdakwa beserta rombongan massa untuk masuk ke dalam lingkungan Kantor Khusus Bea dan Cukai tersebut, namun walaupun telah di beritahukan oleh YUDHI SETIA DIRANA Als YUDI saksi RIDO PANMURI Als RIDO Bin ANDRI AGUS, saksi EKA NURALFINSYAH Als EKA Bin ALFIAN, saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS, saksi RONALD CHANDRA SAPUTRA Bin SYARIFUDIN THM, saksi ZAINUL Bin ABIDIN dan saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR, terdakwa beserta sekelompok massa tersebut tidak memperdulikan larangan dari saksi YUDHI, saksi RIDO, saksi EKA, saksi KADARISMAN, saksi RONALD, saksi ZAINUL dan saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR dan anggota TNI Angkatan Laut yang sedang menjalankan tugas pengamanan Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, lalu terdakwa beserta sekelompok massa yang dibawahnya tersebut tetap memaksa masuk ke area Kantor Bea dan Cukai tersebut, dengan paksa menerobos petugas yang menghadang dan massa yang menerobos masuk tersebut ada yang berteriak-teriak "*Lepaskan Kapal Kami*", lalu pada saat itu salah seorang yang tidak diketahui identitasnya sempat merampas 1 (satu) unit senjata api SBC Kal.222 AH. CZ 000556 buatan pindad Indonesia yang dipegang oleh saksi DASICO ALBERRY Als KO Bin SAKIRAN (PNS Bea dan Cukai), selanjutnya karena terdakwa dan massa yang dibawahnya tetap melawan dan tidak dapat terbendung lagi kemudian terdakwa dan sekelompok massa pun masuk ke area Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi YUDHI langsung mengejar terdakwa lalu berkata kepada terdakwa "*tolong Haji jangan memaksakan kehendak dan kendalikan massa*" lalu terdakwa mengatakan "*kalau kapal KM. Jembar Hati tidak bisa dibawa kembali lebih baik kita bunuh-bunuhan disini*" kemudian terdakwa memanggil sekelompok massa dengan melambaikan tangan supaya massa masuk kedalam dermaga Ketapang tempat kapal KM. Jembar Hati di sandarkan,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat massa berhasil masuk Kantor Bea dan Cukai massa sudah tidak dapat dikendalikan lagi diantaranya yaitu saksi NURDIN Als MADU Bin MADALI sempat berusaha memukulkan rotan ke saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS (petugas piket) namun saksi KADARISMAN menghindari dan lari menuju jalan raya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Kapolres Karimun beserta anggota Polres Karimun datang dan berhasil mengamankan terdakwa beserta sekelompok massa tersebut.

- Bahwa terdakwa H. JUMHAN Als HAJI PERMATA Bin SELO bersama-sama dengan saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PITER SEMBIRING, saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI, saksi BASILUS PALI HAMA Als LIUS, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO, saksi SAMSUL ALAM Als ALONG Als GONDRONG Bin TAKO dan saksi HERMAN Als EMANG Bin AMBOK NYOMPA, telah memaksa saksi YUDHI SETIA DIRANA Als YUDI saksi RIDO PANMURI Als RIDO Bin ANDRI AGUS, saksi EKA NURALFINSYAH Als EKA Bin ALFIAN, saksi KADARISMAN Als RISMAN Bin DARWIS, saksi RONALD CHANDRA SAPUTRA Bin SYARIFUDIN THM, saksi ZAINUL Bin ABIDIN dan saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR untuk melepaskan kapal KM. Jembar Hati yang ditahan oleh petugas Bea Cukai karena melakukan penyelundupan, pemaksaan tersebut disertai kekerasan yaitu terdakwa bersama-sama dengan massa sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang tersebut memaksa masuk ke dalam Kantor Wilayah Kusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, dan salah satu massa yang terdakwa pimpin tersebut merebut senjata saksi DASICO ALBERRY Als KO Bin SAKIRAN yang sedang berjaga saat itu, dan terdakwa juga mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi YUDHI SETIA DIRANA Als YUDI yang berada dilokasi saat itu dengan mengatakan "*kalau kapal KM. Jembar Hati tidak bisa dibawa kembali lebih baik kita bunuh-bunuhan disini*".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **Eksepsi/Keberatan** secara lisan dipersidangan tanggal 17 Februari 2015 dan atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum juga telah memberikan **Tanggapan** secara lisan pula dipersidangan tanggal 17 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi maupun Tanggapan tersebut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk. tanggal 17 Februari 2015**, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. **Menolak** Eksepsi atau Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. **Memerintahkan** Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/TBK/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015;
3. **Menangguhkan** biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **11 (sebelas) orang Saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUDI SETIA Als. YUDI:

- Bahwa Saksi selaku Kasie Intel Penindakan pada Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 14.00 wib, Kapal milik Terdakwa (KM. Jembar Hati) yang bermuatan Rotan dari Tanjung Siapi-Api (Palembang) ditegah oleh Kapal Patroli BC.6003 karena adanya dugaan akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia maka KM. Jembar Hati tersebut, dibawa menuju Dermaga Ketapang di Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 pukul 01.30 wib saat KM. Jembar Hati akan sandar di Dermaga Ketapang, Saksi mendapat telephone dari teman yang berada di Batam dan memberi informasi bahwa massa Haji Permata (Terdakwa) dari Batam akan mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk mengambil KM. Jembar Hati;
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut, melalui Handy Talkie (HT) kepada seluruh petugas yang sedang berjaga malam itu dan meminta mereka untuk bersiaga;
- Bahwa saat itu Saksi berseragam dinas bersama dengan Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri*) melakukan pengamanan di depan pintu gerbang sebelah Timur karena sedang dalam perbaikan maka pintu tersebut tidak ada penjaganya;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



12Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib sekelompok orang/massa berjumlah \pm 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan Saksi melihat Terdakwa berada dibarisan paling depan;
- Bahwa Saksi bersama anggota bea cukai lainnya dan anggota TNI AL Tanjung Balai Karimun berusaha menghadang massa agar tidak masuk ke dalam kantor;
-
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa bersama beberapa orang (perwakilan dari massa tersebut) masuk ke dalam area kantor, tepatnya didepan pintu lobi untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik dan Saksi juga berusaha membujuk Terdakwa agar tidak anarkis dengan berkata "*Tolong, Pak Haji Kendalikan Massanya*" dan Terdakwa menjawab "*Dimana Anak Saya, Arjuna?*" "*Bisa tapi Kapal Jembar Hati, Saya Bawa Pulang*";
- Bahwa kepada Terdakwa, Saksi menjelaskan mengenai keberadaan anak Terdakwa tersebut, Saksi tidak tahu dan saat KM. Jembar Hati ditegah, anak Terdakwa tidak berada diatas kapal tersebut. Sedangkan mengenai kapal, belum bisa diambil karena sedang dalam proses penyidikan dan Saksi terus berusaha membujuk Terdakwa agar bersabar dulu sambil menunggu besok pagi;
- Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, Terdakwa tetap memaksa agar malam ini juga kapal miliknya (KM.Jembar Hati) tersebut dibebaskan karena menurut Terdakwa surat-surat kapalnya tersebut lengkap;
- Bahwa oleh karena perundingan tidak berhasil dan Terdakwa tetap bersikeras, tidak terima kapalnya ditahan sehingga Terdakwa berkata "*Kalau Kapal tidak bisa dibawa, kita bunuh-bunuhan saja disini*" dengan nada tinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama beberapa anggotanya tetap menerobos ke belakang kantor menuju Dermaga Ketapang (ditempat kapal milik Terdakwa ditahan/disandarkan) dan salah satu anggota Terdakwa melihat ke arah massa yang sedang berdiri menunggu di pintu gerbang serta melambaikan tangannya maka saat itu juga massa yang berjumlah \pm 200 orang tersebut, memaksa masuk ke dalam area kantor, dengan menerobos penjagaan yang dilakukan oleh petugas Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri di pintu masuk tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*" sehingga suasana saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat massa berada di halaman kantor seraya meneriakkan “*Bebaskan, Kapal Kami*”, “*Bebaskan, Kapal Pak Haji*”, Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil KM. Jembar Hati karena kapal tersebut tidak ada di Dermaga Ketapang tapi telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil kapal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut bertahan menunggu di ujung Dermaga Ketapang, saat itu Saksi tetap berusaha membujuk Terdakwa supaya mengendalikan massanya dan tidak anarkis;
- Bahwa akhirnya saat Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut hendak kembali ke depan menuju halaman kantor, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta massanya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama massanya tersebut di lapangan/halaman Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) dengan dibantu oleh Anggota POM AL sudah melarang Terdakwa beserta massanya untuk tidak masuk ke dalam area kantor maupun ke Dermaga Ketapang, namun mereka tidak menghiraukan larangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalangi massa untuk tidak masuk ke dalam kantor;
- Bahwa saat Terdakwa berkata “*Kalau Kapal tidak bisa dibawa, kita bunuh-bunuhan saja disini*”, ada orang dari massa tersebut menarik baju Saksi namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama massanya memaksa masuk ke dalam kantor Bea dan Cukai melalui pintu gerbang sebelah Timur yang tidak ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa bersama massanya masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral yang bertujuan membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama massanya yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bermasalah dengan pihak bea cukai di Batam dan penyebabnya karena kapal milik Terdakwa ditahan/ditegah oleh petugas bea cukai sehingga Terdakwa membawa massa melakukan penyerangan ke kantor bea cukai di Batam, tapi saat itu oleh Pihak Polda Kepri diadakan Mediasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *keberatan dan membantahnya*, dengan alasan sebagai berikut:

- *Terdakwa tidak pernah mengatakan “kita bunuh-bunuhan saja”;*
- *Sebelumnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi, sangat baik dan saat kejadian, Terdakwa tidak memaksa masuk malahan Saksi yang mengajak Terdakwa masuk ke dalam area Kantor Bea Cukai.*

2. Saksi BASIRAN Als. YAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 Saksi bersama Saksi Muthalib, sdr. Rey dan sdr. Supratman bertugas jaga di Posko Ketapang;
- Bahwa saat itu Saksi masuk Shift Standby sedangkan petugas yang sedang Shift jaga malam adalah Komandan Jaga (sdr. Rido) bersama 3 (tiga) orang anggota jaga (sdr. Ronal, Saksi Kadarisman dan sdr. Eko);
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib melalui HT, Saksi Yudi menginstruksikan agar seluruh petugas bersiaga karena akan kedatangan massa dari Batam;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke pintu gerbang sebelah Timur untuk bersiaga dan sekira pukul 03.00 wib Saksi melihat sekelompok orang berjumlah ±200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi menghampiri massa untuk menenangkan mereka namun massa tetap berteriak “*Bebaskan, Kapal Kami*” seraya memaksa masuk;
- Bahwa karena massa tidak kunjung tenang maka perwakilan dari massa termasuk Terdakwa diperbolehkan masuk ke dalam kantor dan Saksi Yudi mencoba melakukan perundingan dengan Terdakwa didepan lobi kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dalam perundingan tersebut karena Saksi berjaga-jaga di pintu gerbang depan sebelah Timur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama beberapa anggotanya tersebut meninggalkan lobi kantor menuju ke kerumunan massa yang berada diluar pintu gerbang sebelah Timur dan secara serentak, massa yang ada diluar memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantor, dengan cara: menerobos pengamanan yang dilakukan oleh Saksi bersama petugas jaga bea cukai lainnya;

- Bahwa karena massa tersebut berjumlah \pm 200 orang dan terus memaksa masuk sehingga Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalanginya;
- Bahwa saat berada di halaman kantor, orang dari massa tersebut dengan berperawakan tinggi besar, berambut pirang dan memakai baju sweater warna merah berteriak "*Lepaskan Kapal Kami Jika Tidak Kita Bunuh-bunuhan*", belakangan baru Saksi ketahui, orang tersebut bernama H. Permata (Terdakwa);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berbicara kepada Saksi Yudi "*Kalau Kapal Tidak Bisa Dibawa, Kita Bunuh-bunuhan Saja*" seraya menerobos masuk ke belakang menuju ke Dermaga Ketapang sedangkan massa yang berada di lapangan/halaman depan berteriak "*Lepaskan Kapal Kami*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*";
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat ada seorang massa yang mengejar petugas bea cukai dengan menggunakan kayu sehingga petugas yang dikejar tersebut menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut saat berada di Dermaga Ketapang karena posisi Saksi didepan kantor dan yang mengikuti Terdakwa adalah Saksi Yudi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa bersama massanya menuju Dermaga Ketapang untuk mencari kapal milik Terdakwa, yang telah ditegah oleh petugas bea cukai;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib Kapolres Karimun bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa yang menerobos masuk kantor;
- Bahwa Terdakwa bersama massanya masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral, dengan cara: memaksa, tidak pernah melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kedatangan Terdakwa bersama massa \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri, Saksi tidak merasa terancam karena tidak ada fasilitas kantor yang rusak dan mereka hanya berteriak agar kapal dilepaskan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata "bunuh-bunuhan"*.

3. Saksi ABDUL MUTALLIB Als. TALIB Bin M. ARIS NUH:

- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Penindakan pada Kanwil DJBC Khusus Kepri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi setiap kapal hasil penegahan dan menerima laporan serah terima kapal hasil penegahan serta melakukan pengawasan di seputaran Dermaga Ketapang;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi mendapat berita dari Handy Talkie (HT) bahwa ada orang luar masuk ke dalam halaman Kantor Bea dan Cukai, saat itu Saksi sedang berjaga di Pos Ketapang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat \pm 40 orang mengarah ke Ujung Pelabuhan Kapal Tangkapan Bea dan Cukai, yang berjarak \pm 100 meter dari Pos Ketapang;
- Bahwa massa \pm 40 orang tersebut hanya berdiri di ujung dermaga dan berteriak-teriak, namun Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang mereka teriakan;
- Bahwa Saksi tidak menghampiri orang-orang yang berada di ke Ujung Pelabuhan tersebut karena mereka berjumlah banyak sehingga Saksi takut;
- Bahwa Saksi melihat orang yang ciri-cirinya mirip dengan Terdakwa yaitu mengenakan celana pendek warna hitam, sweater warna merah, berbadan tinggi besar, rambut pirang, berdiri dibawah lampu, kira-kira berada \pm 50 meter dari tempat Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian datang, lalu diperintahkan kepada orang-orang yang berada di Ujung Pelabuhan Kapal Tangkapan Bea Cukai untuk jongkok dan keluar dari pelabuhan tersebut;
- Bahwa massa yang masuk ke dalam pelabuhan tidak ada ijin karena bila ada ijin pasti akan ke Pos Ketapang terlebih dulu untuk menyampaikan ijin tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa sebanyak \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *bahwa massa yang masuk ke dalam Pelabuhan Kapal Tangkapan Bea dan Cukai hanya berjumlah 5 (lima) orang.*

4. Saksi DASICO ALBERRY Als. KO Bin SAKIRMAN:

- Bahwa Saksi selaku Staff pada Seksi Penindakan bertugas membantu pimpinan dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran Kepabeanan;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 02.00 wib Saksi Yudi melalui Handy Talkie menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk bersiaga karena akan datang massa dari Batam, saat itu Saksi berpakaian dinas bea cukai sedang berjaga di Pos Ketapang lalu Saksi Yudi mendatangi dan meminta Saksi untuk berjaga di pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berada diantara massa berjumlah \pm 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kec. Meral Kab. Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama massa ± 200 orang tersebut memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah Timur, saat itu Saksi mendampingi Saksi Yudi bertemu massa untuk mencoba menenangkan mereka;
- Bahwa saat berinteraksi dengan massa, Saksi Yudi berbicara dengan Terdakwa namun tidak dapat mendengar secara jelas pembicaraan mereka karena situasi riuh sehingga Saksi hanya fokus untuk pengamanan terhadap diri Saksi Yudi;
- Bahwa dalam pengamanan tersebut, Saksi membawa 1 (satu) unit Senjata Api SBC Kal.222 AH. CZ 000556 buatan Pindad-Indonesia tapi tidak ada pelurunya;
- Bahwa karena massa yang datang dalam jumlah banyak dan terus memaksa masuk ke dalam kantor hingga Saksi perlahan-lahan mundur sedangkan Saksi Yudi masih berada di tengah-tengah kerumunan massa tersebut;
- Bahwa saat Saksi perlahan-lahan mundur, tiba-tiba dari kerumunan massa ada yang berteriak "*itu senjata – itu senjata*" lalu ada yang mengarahkan kayu ke arah Saksi sehingga Saksi mencoba mengelak dan tiba-tiba juga ada yang langsung merampas senjata yang Saksi pegang tersebut;
- Bahwa karena saat itu gelap, massa ramai dan suasana riuh sehingga Saksi tidak tahu siapa yang mengambil senjatanya tersebut;
- Bahwa kejadian senjata dirampas terjadi sangat cepat dan melihat massa yang banyak, Saksi tidak konsentrasi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, ada seorang anggota TNI AL yang berada di lokasi mengambil senjata Saksi yang telah dirampas oleh salah satu massa tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi maka Saksi pun langsung lari masuk ke dalam kantor untuk berlindung;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalangi massa maupun Terdakwa yang berada di tengah-tengah kerumunan massa tersebut untuk tidak masuk ke dalam kantor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib Kapolres bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa, Saksi melihat Kapolres datang dari kejauhan yakni dari dalam kantor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan massa menerobos penjagaan di pintu gerbang sebelah Timur hingga sebagian massa ada di halaman kantor dan sebagian lagi menuju ke Dermaga Ketapang, guna mencari kapal milik Terdakwa (KM. Jembar Hati) yang sebelumnya ditegah oleh Petugas Bea Cukai;
- Bahwa pintu gerbang sebelah Timur bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang/tamu yang berkunjung ke Kanwil DJBC Khusus Kepri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang berada diantara massa, masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral, dengan cara: memaksa, tidak melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama massa yang memaksa masuk ke dalam kantor, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa yang berjumlah ± 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri, bertujuan untuk membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *keberatan dan membantahnya*, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengatakan "*kita bunuh-bunuhan saja*";
- Bahwa yang mengembalikan Senjata Api kepada Saksi adalah anak buah Terdakwa sendiri, bukan anggota TNI AL.

5. Saksi EKA NURALFINSYAH Als. EKA Bin ALFIAN:

- Bahwa Saksi adalah Honorer PKD (Penjaga Keamanan Dalam) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 03.00 wib massa berjumlah ± 200 orang yang diantaranya adalah Terdakwa datang ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas jaga di Pos Pintu gerbang sebelah Timur bersama dengan Saksi Kadarisman dan sdr. Ronal, yang sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah Barat;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama massa tersebut datang, beberapa anggota TNI AL datang lalu 2(dua) orang yang tidak Saksi kenal datang diluar pekarangan Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut seraya bertanya "*Kamu Darimana dan Mau Ketemu Siapa*" namun orang tersebut diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi Zainul dan tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang berjumlah sekitar ± 200 orang sambil berteriak-teriak;
- Bahwa salah seorang dari dua orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi Kadarisman dan mengambil Rotan yang ada disekitar kantor lalu berusaha memukulkan Rotan yang dibawanya kearah Saksi Kadarisman namun Saksi Kadarisman mengelak sehingga tidak kena dan orang tersebut mengejar Saksi Kadarisman lalu Saksi Kadarisman lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar ke arah jalan raya setelah itu orang tersebut kembali ke kelompok orang tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu Terdakwa bersama massanya akan datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapat perintah dari Posko utama untuk menghalau massa dan bila massa datang, Saksi diperintah untuk memberikan laporan ke Posko Utama;
- Bahwa massa memaksa masuk kedalam Kantor Bea dan Cukai setelah seseorang yang melambatkan tangan ke arah massa, mengajak massa untuk masuk ke dalam halaman Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi mendengar salah seorang dari massa tersebut juga berteriak *"kalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar Kantor Bea dan Cukai ini"*;
- Bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk kedalam Kantor Bea dan Cukai, harus melapor terlebih dahulu di pos jaga;
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa yang berjumlah \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri yang bertujuan untuk membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Terdakwa) yang sebelumnya telah ditegah oleh petugas Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *Keberatan dan membantahnya*, dengan alasan sebagai berikut:

- *Bahwa tidak ada kata-kata "kalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar kantor Bea dan Cukai ini";*
- *Bahwa Terdakwa hanya bilang "Pak Yudi jangan ada maen tembak".*

6. Saksi KADARISMAN Als. RISMAN Bin DARWIS:

- Bahwa Saksi adalah Honorer Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) pada Kantor Bea dan Cukai di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 Wib sekelompok massa yang berjumlah \pm 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;



- Bahwa saat massa tersebut datang ke Kantor, Saksi tugas jaga di Pos Pintu gerbang sebelah Timur dimana sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah Barat namun dapat perintah untuk berpindah berjaga bersama Saksi Eka maupun Sdr. Ronal;
- Bahwa sebelum massa datang, beberapa anggota TNI AL datang kemudian 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal datang diluar perkarangan Kantor Bea dan Cukai lalu Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut bertanya "*Kamu Darimana dan Mau Ketemu Siapa*" namun kedua orang tersebut diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang massa yang berjumlah sekitar \pm 200 (dua ratus) orang termasuk Terdakwa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa salah seorang dari 2 (dua) orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi dan mengambil rotan yang ada di sekitar kantor serta berusaha memukulkan rotan tersebut ke arah Saksi namun Saksi mengelak;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengejar Saksi, Saksi pun lari menghindar ke arah jalan raya dan orang tersebut kembali ke dalam massa tersebut;
- Bahwa saat massa datang, tidak ada petugas Bea Cukai yang membawa rotan dan rotan yang biasa dibawa oleh petugas hanya sebagai pengamanan;
- Bahwa massa tersebut masuk ke dalam Kantor Bea Cukai dengan berteriak-teriak "*Lepaskan Kapal - Lepaskan Kapal.. Kapal itu ada surat*";
- Bahwa massa yang berjumlah \pm 200 orang memaksa masuk ke dalam kantor melalui Pintu gerbang Timur yang bukan merupakan jalan yang umum untuk masuk ke dalam Kantor Bea Cukai karena biasanya tamu lewat Pintu gerbang sebelah Barat;
- Bahwa massa tersebut termasuk Terdakwa memaksa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa yang berjumlah \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri yang bertujuan untuk membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Terdakwa) sebelumnya telah ditegah oleh petugas Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR:

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI AL bertugas di Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib massa sekitar \pm 200 orang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Denpomal untuk segera meluncur ke Kantor Bea dan Cukai tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zainul dan 2 (dua) anggota TNI AL lainnya langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sesampainya di Kantor Bea Cukai, Saksi melihat 5 petugas Bea Cukai berjaga-jaga di pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan pakaian dinas lengkap sedangkan Saksi Zainul mengenakan pakaian loreng;
- Bahwa awalnya hanya ada 2 (dua) orang yang datang ke Kantor Bea Cukai dan dihipir oleh Saksi Zainul seraya bertanya "Kami dari Angkatan Laut, ada apa?" namun kedua orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok massa berjumlah \pm 200 orang dan kedua orang tersebut langsung mengejar petugas Bea dan Cukai hendak dipukul dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa berada diantara massa yang berjumlah \pm 200 orang tersebut datang ke Kantor Bea Cukai dengan berteriak-teriak "Bebaskan Kapal Kami" dan 2 orang petugas Bea Cukai yang membawa senjata dikejar-kejar oleh massa;
- Bahwa Saksi berusaha menghalau massa namun ada juga yang lolos dan ada yang melempar rotan kearah petugas Bea Cukai serta Saksi juga mengejar massa yang berlari mengejar petugas Bea dan Cukai tersebut untuk dikumpulkan dengan massa yang berada diluar;
- Bahwa Saksi melihat sebagian massa \pm 8-9 orang berkoordinasi dengan petugas bea cukai dan Saksi mendengar petugas bea cukai berkata kepada Terdakwa "*Sabar Pak,,,Kapal Kami Proses Terlebih Dahulu*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Kapal Jangan Ditahan, Surat-surat Lengkap....Bebaskan Kapal Kami Malam Ini*" lalu dengan petugas bea cukai berkata kepada Saksi "*Pak, Tolong Bantu Kendalikan*" oleh karena massa sudah tidak terkendali, lalu Saksi bilang kepada massa "*Mundur...Mundur..*" lalu Terdakwa mengatakan "*Pak, Jangan Suruh Massa Mundur, Mereka Ada Dalam Kendali Saya*";
- Bahwa kemudian diantara massa ada teriakan "*Masuk Saja...Masuk*" hingga massa tersebut memaksa masuk dan petugas bea cukai berusaha



menghalangi namun sudah tidak terkendali dan berpecah masuk ke dalam kantor berteriak "*Keluarkan Kapal*", "*Lepaskan Kapal*", "*Bebaskan Kapal Kami*";

- Bahwa Saksi juga mendengar kata-kata makian yang diteriakkan oleh massa, seperti "*Anjing,,Babi..*" yang ditujukan ke petugas bea cukai;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian datang maka massa termasuk Terdakwa dikumpulkan dilapangan depan Kantor Bea Cukai untuk diperiksa barang bawaan lalu di selokan dan rerumputan halaman kantor ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

8. Saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI AL yang bertugas di Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib massa sekitar \pm 200 orang datang ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Denpomal untuk segera meluncur ke Kantor Bea dan Cukai tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Sufyan dan 2 (dua) anggota TNI AL lainnya langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya hanya ada 2 (dua) orang yang datang ke Kantor Bea Cukai dan dihipi oleh Saksi seraya bertanya "*Kami dari Angkatan Laut, Ada Apa?*" namun kedua orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok massa berjumlah \pm 200 orang dan Terdakwa berada diantara massa tersebut berteriak "*Lepaskan Kapal-Lepaskan Kapal..Kapal itu ada Surat*";
- Bahwa Saksi tidak melihat massa merampas senjata api milik petugas bea cukai tapi Saksi yang mengambil kembali senjata api tersebut seraya berkata "*Gara-gara Senjatamu Ini, Nanti Kita Mati Semua*" dan menyuruh petugas tersebut untuk mengamankan senjata api itu;
- Bahwa massa yang masuk ke dalam Pelabuhan Bea Cukai \pm 20 orang kemudian bertambah \pm 20 orang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mendampingi Kapolres ke Pelabuhan Bea Cukai yang memerintah massa yang berada di Pelabuhan untuk segera keluar dan mengumpulkan mereka di lapangan halaman depan Kantor Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa masuk ke dalam area kantor, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

9. Saksi TYSON BUNGMONO LUMBAN GAOL:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama massanya sekitar \pm 200 orang datang ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat sedang berada di kantor, Saksi mendapatkan informasi tentang kedatangan sekelompok massa ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang Rekan Saksi langsung menuju ke Kantor Bea Cukai;
- Bahwa setibanya disana, Saksi melihat telah banyak orang berada di depan maupun di belakang kantor tersebut dan situasinya ramai banyak yang berteriak-teriak "*Bebaskan Kapal Kami..*";
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Kapolres untuk menggeledah tubuh Terdakwa namun tidak diketemukan apapun dalam diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

10. Saksi ERIANTO:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama massa sekitar \pm 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;



- Bahwa setelah berada di Kantor Bea Cukai, Saksi melihat sekelompok massa berunjuk rasa dan Terdakwa berada dalam kerumunan massa di dermaga belakang Kantor Bea Cukai yang berniat mengambil kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar massa berteriak "*Lepaskan Kapal Kami*";
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

11. Saksi RYAN ARDIKA HIDAYAT Als. RYAN Bin AMIN RIYADI:

- Bahwa Saksi adalah Security di Hotel OASIS Batam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama dengan Terdakwa berunjuk rasa di Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi ikut berunjuk rasa bersama-sama dengan Terdakwa atas keinginan sendiri dan mendengar informasi Terdakwa akan berunjuk rasa di Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dari Sdr. Anwar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan massa yang lainnya dengan menggunakan Speedboat dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tanjung Balai Karimun untuk berunjuk rasa di Kantor Bea Cukai;
- Bahwa saat di Speedboat dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun Terdakwa memberikan arahan kepada massa agar jangan bertindak anarkis;
- Bahwa Saksi ikut berunjuk rasa di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tidak dijanjikan apa-apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi Yudi (petugas bea cukai) dan mendengar Terdakwa berkata "*Mau Mengambil Kapal karena Surat-suratnya Lengkap*";
- Bahwa saat berada di Kantor Bea dan Cukai, posisi Saksi sangat dekat dengan Terdakwa tapi Saksi tidak melihat Terdakwa pernah memberi aba-aba kepada para pengunjung rasa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan ke dermaga belakang Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk mengambil Kapal Jembar Hati milik Terdakwa yang ditahan oleh Petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*ade charge*) bernama **IRWAN SAPUTRA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2014;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan massanya sekitar \pm 200 orang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan terdakwa ikut berunjuk rasa di kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun bersama-sama dengan 187 orang lainnya menggunakan Speedboat dari Tanjung Sengkuang menuju Tanjung Balai Karimun untuk mencari anak terdakwa (Sdr. ARJUNA) dan mengambil Kapal milik terdakwa (KM JEMBAR HATI) yang di tahan oleh Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi berunjuk rasa atas inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdialog menanyakan tentang Kapal milik terdakwa yang ditahan serta saksi juga mendengar terdakwa berdialog dengan pihak Bea dan Cukai menanyakan "ANAK SAYA DIMANA & KAPAL SAYA DIMANA?";
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke kantor Bea dan Cukai bersama pengunjuk rasa lain sebanyak 20 orang untuk mengambil Kapal milik terdakwa namun saksi tidak melihat terdakwa memberikan aba-aba kepada pengunjuk rasa pada saat di kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada memukul petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi melihat ada petugas Bea dan Cukai menggunakan senjata api namun saksi tidak melihat ada bentrok fisik antara Petugas Bea dan Cukai dan pengunjuk rasa yang dipimpin oleh terdakwa serta tidak ada penyerangan ke kantor Bea dan Cukai dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh pengunjuk rasa yang di pimpin oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa terdakwa ada memberi arahan kepada pengunjuk rasa untuk berdemo;
- Bahwa saksi melihat Kapolres Karimun datang sekira pukul 05.00 wib di kantor Bea Cukai dan menggeledah terdakwa dan dibawa ke kantor POLRES Karimun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mendapat Informasi bahwa Kapal Terdakwa (KM. Jembar Hati) beserta anak Terdakwa (sdr. Arjuna) ditangkap oleh Pihak Bea Cukai Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Maddu dan menyampaikan informasi penangkapan anak dan kapal milik Terdakwa oleh Bea Cukai Karimun;
- Bahwa malam harinya sekira pukul 00.00 wib telah ramai massa yang berkumpul di Pelabuhan milik Terdakwa di Tanjung Sengkuan Batam dan sebelum berangkat, Terdakwa menyampaikan kepada massa yang terkumpul bahwa kita akan berangkat Ke Kantor Bea Cukai Karimun untuk menyakan tentang keberadaan anak Terdakwa (sdr. Arjuna) dan Kapal milik Terdakwa (KM Jembar Hati);
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada massa tersebut agar nantinya di Tanjung Balai Karimun jangan ada yang rusuh dan kemudian Terdakwa dan rombongan massa langsung berangkat dari Batam menuju Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat massa datang berkumpul di Pelabuhan milik Terdakwa di Tanjung Sengkuang Batam, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai massa datang ke tempat tersebut hingga berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa sebagian massa berdatangan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa dan mengumpulkan orang tersebut;
- Bahwa Speed Boat yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut massa dari Pelabuhan Milik Terdakwa di Tanjung Sengkuang Batam ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 wib tersebut adalah Speed Boat milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan massa yang berangkat menggunakan 3 unit Speed Boat, akan tetapi yang sampai hanya 2 Speed Boat saja karena yang 1 Speed Boat Kehabisan Bahan Bakar sehingga tidak bisa sampai tujuan;
- Bahwa masing-masing Speed Boat berkapasitas kurang lebih 120 orang lebih, sehingga masa yang terkumpul dari 2 unit Speed Boat tersebut berjumlah kurang lebih 250 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Batam menuju Karimun dengan menggunakan speed boat lalu kami turun di pelabuhan pantai pak imam Meral Tanjung Balai Karimun sekira pukul 03.30 wib dan Terdakwa dengan massanya turun, kemudian kami berjalan kaki menuju Kantor Bea dan Cukai Tg. balai Karimun;
- Bahwa yang menunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan Terdakwa dari Batam, karena orang tersebut merupakan orang dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam sedangkan Terdakwa tidak tahu jalan di Karimun;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun mau menanyakan mengenai keberadaan anak Terdakwa yakni Arjuna dan sekaligus menanyakan penahanan kapal milik Terdakwa di Kantor Bea Cukai Karimun;
- Bahwa sesampainya didepan kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Terdakwa dengan massanya langsung masuk ke dalam lapangan kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun melalui pintu gerbang samping yang berada di dekat parkir namun kami hadang oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun bersama Anggota TNI Angkatan Laut;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi dari petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun mengatakan kepada Terdakwa, "Kita damai pak" dan Terdakwa menjawab, "bagus bapak yang jamin anak buah bapak sedangkan saya menjamin anak buah saya, yang penting anak buah bapak jangan nembak, kalau anak buah saya yang bikin, saya yang pukul dia";
- Bahwa selanjutnya Saksi Yudi menarik Terdakwa masuk kedalam pekarangan kantor Bea dan Cukai beserta 3 orang rombongan massa karena saat itu Saksi Yudi mengatakan kepada kami hanya 4 orang saja yang boleh masuk;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 orang dari rombongan massa tersebut, masuk ke dalam pekarangan kantor Bea Cukai dan kemudian Saksi Yudi membawa kami ke belakang Kantor tepatnya di depan Pos dekat pelabuhan;
- Bahwa setibanya di depan Pos dekat pelabuhan, kami disuruh duduk dan Saksi Yudi memberikan kami minuman aqua dan selanjutnya Terdakwa menanyakan "Dimana anak Saya", Saksi Yudi menjawab, "Kami tidak tahu, Pak Haji";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan lagi, "Kenapa kapal Saya ditangkap, semua surat-surat lengkap?" dan Saksi Yudi Setia Als. Yudi menjawab, "tidak tahu Pak Haji, itu masih proses penyidikan" lalu Terdakwa langsung berjalan kearah pelabuhan Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan melihat ada kapal Terdakwa, maka langsung Terdakwa berjalan agak cepat ke arah kapal tersebut dan kapal tersebut langsung mundur ke arah tengah laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa kembali lagi, tak lama kemudian datang pihak kepolisian langsung mengeledah Terdakwa dan dibawa ke Polres Karimun;
- Bahwa saat bersama massa dari Batam ke Tg. Balai Karimun, Terdakwa tidak ada menjanjikan ataupun imbalan kepada massa yang ikut serta dengannya. Namun, Terdakwa memang ada mempekerjakan ketua pemuda suku-suku yang ada di Batam sehingga apakah para ketua suku tersebut yang mengumpulkan massa dan menjanjikan akan memberikan imbalan, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang membawa massa dengan beramai-ramai tersebut yaitu untuk membawa pulang kapal milik Terdakwa dan juga anak Terdakwa yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai tersebut, karena menurut Terdakwa dokumen serta perizinan kapal tersebut lengkap semua dan tidak ada menyalahi aturan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan

BARANG BUKTI berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang dengan Nomor Seri SBC1 Kal 222 AH.CZ 00 0556 buatan Pindad Indonesia dan Nomor Register BC 1105 warna biru dongker;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 106 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren model EM781H warna Putih, ME.ID: A1000 025915949; dan
- 1 (satu) buah Kartu Fren dengan Nomor: 08876110427.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 14.00 wib, Kapal milik Terdakwa (KM. Jembar Hati) bermuatan Rotan dari Tanjung Siapi-Api (Palembang) ditegah oleh Kapal Patroli BC.6003 karena adanya dugaan akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia maka KM. Jembar Hati dibawa menuju Dermaga Ketapang di Kanwil BC Tjg Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mendapat Informasi tentang Kapal Terdakwa (KM. Jembar Hati) dan anak Terdakwa (sdr. Arjuna) ditangkap oleh Pihak Bea Cukai Tg. Balai Karimun tersebut, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Maddu dan sdr. Maddu pun membenarkan informasi tersebut;
- Bahwa oleh karena sampai dengan pukul 23.00 wib anak Terdakwa (sdr. Arjuna) tidak juga pulang ke rumah dan Terdakwa pun tidak mendapatkan informasi lebih lanjut lagi mengenai keberadaan anak maupun kapalnya tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif mendatangi secara langsung ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, untuk menanyakan keberadaan anak Terdakwa (sdr Arjuna) dan sekaligus menanyakan dasar penahanan kapal Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 00.00 wib setibanya di Pelabuhan milik Terdakwa di Tanjung Sengkuang Batam, ternyata telah ramai massa yang berkumpul hingga berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang, dimana sebagian massa berdatangan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda motor. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai massa datang ke tempat tersebut, siapa yang membawa dan mengumpulkan orang-orang tersebut. Namun, Terdakwa memang ada mempekerjakan ketua pemuda suku-suku yang ada di Batam sehingga apakah para ketua suku tersebut yang mengumpulkan massa dan menjanjikan akan memberikan imbalan, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa oleh karena massa yang berkumpul tersebut merupakan wujud solidaritas dari anak buah maupun kerabat-kerabat Terdakwa terhadap kondisi Terdakwa yang pada saat itu bingung mencari anaknya, maka

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum berangkat Terdakwa menyampaikan kepada massa yang telah terkumpul tersebut, bahwa tujuan mereka berangkat Ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk menanyakan keberadaan anak Terdakwa (sdr. Arjuna) dan Kapal milik Terdakwa yang ditegah oleh pihak Bea Cukai, sehingga nantinya jangan ada yang rusuh;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rombongan massa langsung berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang-Batam menuju Kantor Bea Cukai Tg. Balai Karimun dengan menggunakan 3 unit Speed Boat milik Terdakwa, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas \pm 120 orang lebih ;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib saat itu Saksi Yudi selaku Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun (vide: *Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-57/BC/UP.9/2012 tanggal 19 Desember 2012*) sedang berada di kantor mendapat telephone dari temannya yang berada di Batam dan memberikan informasi bahwa massa Haji Permata (Terdakwa) dari Batam akan mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk mengambil kapal (KM. Jembar Hati). Atas informasi tersebut, Saksi Yudi melalui Handy Talkie (HT) langsung memerintahkan kepada seluruh petugas yang sedang berjaga malam itu untuk bersiaga;
- Bahwa Saksi Yudi bersama Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) serta dibantu oleh Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Zainul (*masing-masing anggota TNI AL Tg. Balai Karimun*), melakukan pengamanan di depan pintu gerbang sebelah Timur karena pintu tersebut sedang dalam perbaikan, tidak ada penjaganya. Sedangkan di pintu gerbang sebelah Barat yang bertugas piket jaga adalah Saksi Eka Nuralfinsyah, Saksi Kadarisman, sdr. Rido Panmuri dan sdr. Ronald (vide: *Surat Rotasi Petugas Keamanan Dalam (PKD) Nomor: S-239/WBC. 04/BG.01/2014 tanggal 25 Agustus 2014*);
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun, Terdakwa bersama massanya turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan Terdakwa dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam;
- Bahwa pukul 03.00 wib sekelompok orang berjumlah \pm 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, lalu Saksi Yudi bersama Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) serta Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Zainul (*masing-masing anggota TNI AL Tg. Balai Karimun*), lalu dibantu oleh Petugas Piket Jaga gerbang Barat, yakni: Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman (*masing-masing Petugas Keamanan Dalam berseragam dinas*) berusaha menghadang massa agar tidak masuk ke dalam kantor;

- Bahwa karena sebelumnya antara Saksi Yudi dengan Terdakwa telah saling kenal dan berhubungan baik sehingga saat rombongan massa tersebut tiba di Kanwil DJBC Khusus Kepri dan Saksi Yudi melihat Terdakwa berada dibarisan paling depan, maka dengan didampingi oleh Saksi Dasico Alberry yang bersenjata api SBC Kal.222 AH.CZ 000556 namun tidak ada pelurunya tersebut, Saksi Yudi menemui Terdakwa untuk menenangkan seraya berkata, *"Kita damai pak"* dan Terdakwa menjawab, *"bagus bapak yang jamin anak buah bapak sedangkan saya menjamin anak buah saya, yang penting anak buah bapak jangan nembak, kalau anak buah saya yang bikin, saya yang pukul dia"*;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi mengajak Terdakwa bersama beberapa orang (*perwakilan dari massa*) masuk ke dalam kantor, tepatnya didepan pintu lobi untuk membicarakan secara baik-baik dan juga membujuk Terdakwa agar tidak anarkis *"Tolong, Pak Haji kendalikan massanya"* dan Terdakwa menjawab *"Dimana sekarang anak saya Arjuna?" "Bisa, tapi Kapal Jembar Hati, Saya bawa pulang"*;
- Bahwa kepada Terdakwa, Saksi Yudi menjelaskan mengenai saat KM. Jembar Hati ditegah, anak Terdakwa tidak berada diatas kapal tersebut. Sedangkan mengenai kapal, belum bisa diambil karena dalam proses penyidikan dan Saksi Yudi terus berusaha membujuk Terdakwa agar bersabar dulu sambil menunggu besok pagi;
- Bahwa atas penjelasan dari Saksi Yudi tersebut, Terdakwa tetap memaksa agar malam ini juga kapal miliknya (KM.Jembar Hati) dibebaskan, karena menurut Terdakwa surat-surat kapalnya tersebut lengkap dan karena perundingan tidak berhasil maka Terdakwa tetap bersikeras, tidak terima kapalnya ditahan sehingga Terdakwa bersama beberapa anggotanya menerobos ke belakang kantor menuju Dermaga Ketapang (ditempat kapal milik Terdakwa disandarkan) dan salah satu anggota Terdakwa melihat ke arah massa yang sedang berdiri menunggu di pintu gerbang serta melambatkan tangannya dan saat itu juga massa yang berjumlah \pm 200 orang tersebut, memaksa masuk ke dalam area kantor, dengan menerobos

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN. Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjagaan yang dilakukan oleh petugas Kanwil Bea Cukai di pintu masuk tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, massa pun memasuki halaman kantor meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Kami*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*", sehingga suasana pada saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak, lalu Saksi Dasico Alberly perlahan-lahan mundur sedangkan Saksi Yudi masih berada di tengah-tengah kerumunan massa. Pada saat Saksi Dasico Alberly perlahan-lahan mundur, tiba-tiba dari kerumunan massa ada yang berteriak "*itu senjata – itu senjata*", lalu tiba-tiba senjata yang dipegang Saksi Dasico tersebut terlepas dari gengamannya (tidak ada satu saksi pun yang dapat menegaskan bahwa senjata tersebut direbut atau terjatuh dari gengaman Saksi Dasico);
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Zainul (anggota TNI POM AL) yang berada di lokasi melihat dan mengambil senjata dari salah satu massa yang kemudian menyerahkannya kepada Saksi Dasico Alberly seraya berkata, "*Gara-Gara senjata Kamu, Kita semua disini bisa terbunuh*" sehingga Saksi Dasico Alberly pun langsung lari masuk ke dalam kantor untuk berlindung;
- Bahwa disudut lain di halaman kantor tersebut, dimana sebelumnya Saksi Eka Nuralfinsyah sempat meletakkan Sebatang Rotan diatas sepeda motornya yang terparkir di halaman kantor, ada salah satu massa yang mengambil Sebatang Rotan tersebut dan seolah-olah mengejar Saksi Kadarisman, sehingga Saksi Kadarisman juga berlari menyelamatkan diri dengan cara lari masuk ke dalam kantor. Padahal massa yang membawa Sebatang Rotan tersebut hanya menakut-nakuti petugas yang ada dan memukulkan Rotan tersebut diatas aspal;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang, guna mencari KM. Jembar Hati (kapal milik Terdakwa) yang sebelumnya telah ditegah dan untuk membuktikan apakah anak Terdakwa (sdr. Arjuna) benar berada diatas kapal tersebut, diikuti oleh Saksi Yudi yang terus berusaha membujuk Terdakwa supaya mengendalikan massanya dan tidak anarkis;
- Bahwa setibanya di Pos Dermaga Ketapang, Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut duduk bertahan menunggu kedatangan KM. Jembar Hati di ujung Dermaga Ketapang. Kemudian Terdakwa menanyakan "*Dimana anak Saya*", Saksi Yudi menjawab, "*Kami tidak tahu, Pak Haji*". Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi, "*Kenapa kapal Saya ditangkap, semua surat-surat lengkap?*" dan Saksi Yudi menjawab, "*tidak tahu Pak Haji, itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih proses penyidikan”, tiba-tiba Terdakwa melihat KM.Jembar Hati maka langsung Terdakwa berjalan agak cepat ke arah kapal tersebut namun kapal tersebut langsung mundur ke arah tengah laut;

- Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil mengambil KM. Jembar Hati yang disebabkan kapal tersebut telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil kapal tersebut dan Saksi Yudi terus berusaha menenangkan Terdakwa, akhirnya, saat itu Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut kembali ke depan menuju halaman kantor;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib saat Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut dari Dermaga Ketapang hendak kembali ke depan menuju halaman kantor, pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama massanya tersebut di lapangan/ halaman Kantor Bea Cukai, yang selanjutnya dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah dengan pihak bea cukai di Batam yang penyebabnya karena kapal milik Terdakwa ditegah oleh petugas bea cukai maka Terdakwa membawa massa melakukan penyerangan ke kantor bea cukai di Batam, sehingga saat itu oleh Pihak Polda Kepri diadakan Mediasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi, Saksi Dasico Alberry, Saksi Muhammad Sufyan, Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman yang saling bersesuaian dan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa Para Saksi tersebut merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama sekelompok orang/massa berjumlah \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun;
- Berdasarkan keterangan Saksi Ryan bersesuaian dengan keterangan Saksi Irwan Saputra (saksi ade charge) secara bersama-sama *menerangkan* bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan massa untuk ikut dengannya ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa tidak ada menjanjikan imbalan kepada massa yang ikut serta dengannya tersebut, namun massa yang ada merupakan wujud solidaritas dari anak buah maupun kerabat-kerabat Terdakwa terhadap kondisi Terdakwa yang saat itu bingung mencari anaknya tersebut;
- Berdasarkan keterangan Saksi Yudi, Saksi Dasico Alberry, Saksi Muhammad Sufyan, Saksi Eka Nuralfinsyah, Saksi Kadarisman, Saksi Basiran, Saksi Zainul Bin Zainuddin, Saksi Erianto dan Saksi Tyson yang saling bersesuaian

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.



dan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa perbuatan Terdakwa bersama massanya yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus di Meral - Tanjung Balai Karimun, tidak melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Namun, perbuatan Terdakwa tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (***alternative accusation***), yaitu:

PERTAMA : **Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP.**

A T A U

KEDUA : **Pasal 160 KUHP.**

A T A U

KETIGA : **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif **PERTAMA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah;



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kapolres Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya maka dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya tersebut*;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barang siapa**" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. "**Kekerasan**" sendiri menurut Pasal 89 KUHP *berarti* membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan "**Ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide: S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*nya, hal.63, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas "**kekerasan atau ancaman kekerasan**" adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan *psychis/* kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud "**Pejabat**" adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (Vide: Pasal 92 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama-sama dengan massanya dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang-Batam dengan menggunakan 2 (dua) unit Speed Boat milik Terdakwa, dimana masing-masing Speed Boat berkapasitas \pm 120 orang lebih tiba di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral- Karimun, Terdakwa bersama massanya turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dimana sebagai petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan Terdakwa dari Batam dan orang tersebut merupakan orang dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam, sekira pukul 03.00 wib sekelompok orang/massa berjumlah \pm 200 orang dan Terdakwa berada dibarisan paling depan tiba Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, lalu Saksi Yudi bersama dengan Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) serta Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Zainul (*masing-masing anggota TNI AL Tg. Balai Karimun*), lalu dibantu oleh Petugas Piket Jaga gerbang Barat, yakni: Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman (*masing-masing Petugas Keamanan Dalam (PKD) Kanwil DJBC Khusus Kepri berseragam dinas*) berusaha menghadang massa agar tidak masuk ke dalam kantor, Saksi Yudi yang sebelumnya dengan Terdakwa telah saling kenal dan berhubungan baik, didampingi oleh Saksi Dasico Alberry yang bersenjata api SBC Kal.222 AH.CZ 000556 namun tidak ada pelurunya tersebut, menemui Terdakwa untuk menenangkan mereka seraya berkata, "*Kita damai pak*" dan Terdakwa menjawab, "*bagus bapak yang jamin anak buah bapak sedangkan saya menjamin anak buah saya, yang penting anak buah bapak jangan nembak, kalau anak buah saya yang bikin, saya yang pukul dia*" yang kemudian Saksi Yudi mengajak Terdakwa bersama beberapa orang (perwakilan dari massa tersebut) untuk masuk ke dalam area kantor, tepatnya didepan pintu lobi dengan maksud untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik dan Saksi Yudi juga berusaha membujuk Terdakwa agar tidak anarkis dengan berkata "*Tolong, Pak Haji kendalikan massanya*" dan Terdakwa menjawab "*Dimana sekarang anak saya Arjuna?*" "*Bisa, tapi Kapal Jembar Hati, Saya bawa pulang*" dan Saksi Yudi menjelaskan kepada Terdakwa yakni mengenai keberadaan anak Terdakwa tersebut, Saksi Yudi mengatakan tidak tahu dan saat KM. Jembar Hati ditegah, anak Terdakwa tidak berada diatas kapal tersebut. Sedangkan mengenai kapal, belum bisa diambil karena sedang dalam proses penyidikan dan Saksi Yudi terus berusaha membujuk Terdakwa agar bersabar dulu sambil menunggu besok pagi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Saksi Yudi tersebut, Terdakwa tetap memaksa agar kapal milik terdakwa (KM.Jembar Hati) tersebut dibebaskan, karena menurut Terdakwa surat-surat kapalnya tersebut lengkap dan oleh karena perundingan tidak berhasil dan Terdakwa tetap bersikeras, tidak terima kapalnya ditahan sehingga Terdakwa bersama beberapa anggotanya tetap menerobos ke belakang kantor menuju Dermaga Ketapang (*ditempat kapal milik Terdakwa ditahan/disandarkan*) dan salah satu

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Terdakwa melihat ke arah massa yang sedang berdiri menunggu di pintu gerbang serta melambaikan tangannya maka saat itu juga massa yang berjumlah \pm 200 orang tersebut, memaksa masuk ke dalam area kantor, dengan menerobos penjagaan yang dilakukan oleh petugas Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri di pintu masuk tersebut yang setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, *"Bebaskan, Kapal Kami"* *"Bebaskan, Kapal Pak Haji"*, sehingga suasana pada saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak, lalu Saksi Dasico Alberry perlahan-lahan mundur sedangkan Saksi Yudi masih berada di tengah-tengah kerumunan massa tersebut dan saat Saksi Dasico Alberry perlahan-lahan mundur, tiba-tiba dari kerumunan massa ada yang berteriak *"itu senjata – itu senjata"*, lalu tiba-tiba senjata yang dipegang Saksi Dasico Alberry tersebut terlepas dari gengamannya (*tidak ada satu saksi pun yang dapat menegaskan bahwa senjata tersebut direbut atau terjatuh dari gengaman Saksi Dasico Alberry*) yang beberapa saat kemudian, Saksi Zainul (anggota TNI POM AL) yang berada di lokasi melihat dan mengambil senjata dari salah satu massa yang kemudian menyerahkannya kepada Saksi Dasico Alberry seraya berkata, *"Gara-Gara senjata Kamu, Kita semua disini bisa terbunuh"* sehingga Saksi Dasico Alberry pun langsung lari masuk ke dalam kantor untuk berlindung sedangkan disudut lain di halaman kantor tersebut, dimana sebelumnya Saksi Eka Nuralfinsyah sempat meletakkan Sebatang Rotan diatas sepeda motornya yang terparkir di halaman kantor, ada salah satu massa yang mengambil Sebatang Rotan tersebut dan seolah-olah mengejar Saksi Kadarisman sehingga Saksi Kadarisman berlari masuk ke dalam kantor. Padahal massa yang membawa Sebatang Rotan tersebut hanya menakut-nakuti petugas yang ada dan memukulkan Rotan tersebut diatas aspal dan saat itu Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang, guna mencari KM. Jembar Hati (kapal milik Terdakwa) yang sebelumnya telah ditegah dan untuk membuktikan apakah anak Terdakwa (sdr. Arjuna) benar berada diatas kapal tersebut (*sesuai informasi sebelumnya*), dengan diikuti oleh Saksi Yudi yang terus berusaha membujuk Terdakwa supaya mengendalikan massanya dan tidak anarkis, setibanya di depan Pos Dermaga Ketapang, Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut duduk tersebut bertahan menunggu kedatangan KM. Jembar Hati di ujung Dermaga Ketapang. Kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi Yudi *"Dimana anak Saya"*, Saksi Yudi menjawab, *"Kami tidak tahu, Pak Haji"*. Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi, *"Kenapa kapal Saya ditangkap, semua surat-surat lengkap?"* dan Saksi Yudi menjawab,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak tahu Pak Haji, itu masih proses penyidikan", tiba-tiba Terdakwa melihat ada kapal miliknya (KM.Jembar Hati) ditengah laut maka Terdakwa langsung berjalan agak cepat ke arah kapal tersebut dan kapal tersebut langsung mundur ke arah tengah laut dan oleh karena Terdakwa tidak berhasil mengambil KM. Jembar Hati yang disebabkan kapal tersebut telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil kapal tersebut dan Saksi Yudi terus berusaha menenangkan Terdakwa. Akhirnya, Terdakwa bersama beberapa orang dari massa tersebut ke depan menuju halaman kantor sekira pukul 04.00 wib dan saat hendak kembali ke depan menuju halaman kantor, pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama massanya tersebut di halaman Kantor Bea Cukai, selanjutnya dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi, Saksi Dasico Alberry, Saksi Muhammad Sufyan, Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman yang saling bersesuaian dan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa Para Saksi tersebut merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan jam kerja yaitu pukul 07.15 wib s/d 17.00 wib bagi setiap orang ataupun masyarakat yang ingin memasuki Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tg. Balai Karimun harus terlebih dahulu mendapatkan Ijin dari petugas jaga, sedangkan diluar jam kerja tersebut masyarakat tidak dibenarkan untuk memasuki Kanwil BC dan untuk dapat memasuki dermaga atau pelabuhan ketapang, setiap orang harus mendapatkan izin dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi (Kabid P2) ataupun petugas yang diberi wewenang untuk memberikan Ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan jam kerja tersebut dan dihubungkan dengan kedatangan Terdakwa bersama massanya yang berjumlah \pm 200 orang pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 pukul 03.00 dini hari tersebut, ternyata tidak pernah melapor terlebih dulu kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yakni: petugas ataupun dari Kabid P2. Kemudian massa menerobos penjagaan yang dilakukan oleh Saksi Yudi selaku Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun (vide: *Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-57/BC/UP.9/2012 tanggal 19 Desember 2012*) bersama dengan Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil BC berseragam dinas*) serta



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Saksi Muhammad Sufyan dan Saksi Zainul (*anggota TNI AL*), maupun dibantu pula oleh Petugas Piket Jaga gerbang Barat, yakni: Saksi Eka Nuralfinsyah dan Saksi Kadarisman (*masing-masing Petugas Keamanan Dalam Kanwil BC berseragam dinas berdasarkan Surat Rotasi PKD Nomor: S-239/WBC.04/BG.01/2014 tanggal 25 Agustus 2014*), di depan pintu gerbang sebelah Timur. Sehingga massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Kami*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*" dan suasana saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak;

Menimbang, bahwa selain itu juga, meskipun Terdakwa diajak oleh Saksi Yudi masuk ke dalam area kantor, tepatnya didepan pintu lobi untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik. ***Hal ini bukan berarti Saksi Yudi menjebak Terdakwa sehingga Terdakwa dalam perkara ini ditahan. Namun perbuatan Saksi Yudi tersebut merupakan caranya agar dapat membujuk Terdakwa sehingga mengendalikan massanya, yang saat itu berjumlah ± 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri sedangkan petugas yang ada di Kanwil DJBC Khusus Kepri hanya segelintir orang;***

Menimbang, bahwa dengan demikian kedatangan Terdakwa bersama massanya yang berjumlah ± 200 orang sudah memberikan tekanan secara psikis terhadap petugas yang saat itu bertugas jaga, sehingga ada petugas yang lari ketakutan maupun ada yang mencari cara supaya dapat membujuk Terdakwa untuk tenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 14.00 wib, Kapal milik Terdakwa (KM. Jembar Hati) yang bermuatan Rotan dari Tanjung Siapi-Api (Palembang) tersebut ditegah oleh Kapal Patroli BC.6003, secara resmi melakukan berdasakan surat perintah penangkapan (penegahan) yang sah menurut hukum dan juga karena adanya dugaan akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia. Maka dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan massanya yang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib, untuk menanyakan keberadaan anak Terdakwa (sdr Arjuna) dan untuk mengambil kapal Terdakwa (KM. Jembar Hati) yang menurut Terdakwa dokumen serta perizinan kapal tersebut lengkap semua dan tidak ada menyalahi aturan sehingga pihak Bea Cukai tidak mempunyai dasar untuk menahan. Dengan demikian, Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori telah melawan pejabat yang sah yaitu Pejabat Bea Cukai Tg. Balai Karimun yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi telah menangkap KM. Jembar Hati sehingga unsur ke-2 pun **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan yuridis unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yuridis unsur-unsur sebelumnya yang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa, yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 wib, perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Ryan Ardika Hidayat Als. Ryan, Saksi Riko Lama Paha Als. Rikus, Saksi Ruslan Als. Alan, Saksi Saripuddin Als. Udin, Saksi Piher, Saksi Basilius Pali Hama Als. Lius, Saksi Nurdin Als. Maddu, Saksi Amri Tanco Als. Lambak, Saksi Samsul Alam Als. Along dan Saksi Herman Als. Emang telah melakukan perbuatan melawan petugas yaitu: Saksi Yudi Setia Als. Yudi, Saksi Dasico Alberri, Saksi Basiran, Saksi Eka Nuralfinsyah Als. Eka, Saksi Kadarisman Als. Risman, Saksi Muhammad Sufyan Bin Abdul Basir dan Saksi Zainul Bin Zainuddin, sehingga para petugas tersebut merasa terancam dalam melaksanakan tugas di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dimana pejabat yang sedang menjalankan tugas tersebut adalah petugas yang sah menurut aturan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa selaku sehingga unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang**



42Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang Melakukan Tugas Yang sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktnya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu ***Terdakwa harus dijatuhi pidana***;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa sudah berusia lanjut;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka ***masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk ***memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang dengan Nomor Seri SBC1 Kal 222 AH.CZ 00 0556 buatan Pindad Indonesia dan Nomor Register BC 1105 warna biru dongker.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun dan ternyata, barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya barang bukti tersebut ***dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun*** (vide: Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Sedangkan terhadap **Barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 106 warna biru hitam; dan
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 warna Gold.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan meskipun barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hakikatnya barang bukti tersebut bukanlah semata-mata alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya barang bukti tersebut

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.



44Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa H. Jumhan Als. Haji Permata Bin Selo;

Sedangkan terhadap **Barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren model EM781H warna Putih, ME.ID: A1000025915949; dan
- 1 (satu) buah Kartu Fren dengan Nomor: 08876110427.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. Anwar Badruszaman dan meskipun barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun pada hakikatnya barang bukti tersebut bukanlah semata-mata alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya barang bukti tersebut **dinyatakan dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu sdr. Anwar Badruszaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa H. JUMHAN Als. HAJI PERMATA Bin SELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang dengan Nomor Seri SBC1 Kal 222 AH.CZ 000556 buatan Pindad Indonesia dan Nomor Register BC 1105 warna biru dongker.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Pihak Kanwil DJBC

Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun. -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 106 warna biru hitam; dan -----
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 warna Gold. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa H. Jumhan

Als. Haji Permata Bin Selo. -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren model EM781H warna Putih, ME.ID: A1000025915949; dan -----
- 1 (satu) buah Kartu Fren dengan Nomor: 08876110427. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Anwar Badruszaman. -

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **J U M A T**, tanggal **17 APRIL 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **ALMASIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **BENDRY ALMY, SH. dan OKTONI D. M., SKom. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri pula oleh **Terdakwa** dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya. -----

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. L I E N A, SH. MHum.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

A L M A S I H.